



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 397 TAHUN 2022

TENTANG

ANUGERAH ANGRACANA RAHARJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, perlu memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah;
- b. bahwa Anugerah Angracana Raharja merupakan penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam merumuskan dan menerapkan perencanaan serta inovasi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Anugerah Angracana Raharja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 246 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANUGERAH ANGRACANA RAHARJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anugerah Angra-cana Raha-rja yang selanjutnya disebut Angra-cana Raha-rja adalah penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam merumuskan dan menerapkan perencanaan serta inovasi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber-sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat Kabupaten Subang dalam rangka mencapai Visi dan Misi Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Subang.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Subang.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Strategi adalah Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

14. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
17. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
18. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Anugerah Angracana Raha Raja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- c. memberikan penilaian terhadap dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah;
- d. memacu dan memotivasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan kinerja urusan yang dilaksanakannya;
- e. memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah terbaik dalam penyusunan dan penerapan dokumen perencanaan serta melakukan inovasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### BAB III

## PEDOMAN DAN PELAKSANAAN ANGRACANA RAHARJA

### Pasal 3

Pedoman dan pelaksanaan Anugerah Angracana Raharja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 26 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 397

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YOYON KARYONO, SH., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 397 TAHUN 2022  
TANGGAL : 26 Desember 2022  
TENTANG :  
ANUGERAH ANGRACANA RAHARJA

PEDOMAN DAN PELAKSANAAN ANUGERAH ANGRACANA RAHARJA

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan dengan memanfaatkan sumber daya dalam jangka waktu tertentu. Pada prinsipnya, perencanaan pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan warga. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirancang perencanaan yang terfokus pada kepentingan daerah yang arahnya mengacu pada penerapan otonomi daerah.

Sebagai sebuah pedoman pelaksanaan pembangunan daerah di masa mendatang, perencanaan senantiasa ditandai dengan kompleksitas yang berimplikasi pada upaya penetapan prioritas tanpa mengabaikan aspek kepentingan masyarakat secara luas. Kompleksitas dan dinamika perencanaan pembangunan semakin mengemuka sejak era Otonomi Daerah yang ditandai dengan pelimpahan kewenangan yang besar kepada provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam konteks perencanaan daerah, keterkaitan perencanaan pada Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi satu tantangan tersendiri, khususnya dalam mencapai target-target kinerja daerah. Dari perspektif teknis, sinergitas antara perencanaan pada Perangkat Daerah masih ditandai dengan rendahnya keterkaitan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan daerah. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah. Untuk meningkatkan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Subang berupaya memberikan penghargaan kepada Perangkat daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam perencanaan pembangunan pada sektornya. Penghargaan dimaksud bernama Anugerah Angracana Raharja.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pemberian penghargaan atau apresiasi kepada Perangkat Daerah adalah:

- a. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan;
- b. Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis pada Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya;
- c. Mendorong peningkatan akuntabilitas pada perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja utama sektoral;
- d. Mendorong Perangkat Daerah untuk berinovasi dalam mencapai target perencanaan.

Adapun sasaran yang akan dicapai melalui Anugerah Angracana Raharja adalah terciptanya keserasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan dukungan inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian Anugerah Angracana Raharja meliputi 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu:

- (1) pencapaian pembangunan sektoral;
- (2) Kualitas dokumen perencanaan, dan
- (3) Inovasi Daerah yang diterapkan.

## II. ASAS, ASPEK DAN KRITERIA, PELAKSANAAN PENILAIAN DAN BENTUK PENGHARGAAN

### 2.1 Asas Penilaian

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Anugerah Angracana Raharja, diterapkan asas transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, dan independen, serta berkesinambungan. Adapun penjelasan umumnya adalah sebagai berikut:

a. Transparansi.

Penilaian dilaksanakan secara objektif dengan kriteria penilaian yang jelas, terbuka, dan memberi kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk mendapatkan akses informasi yang diperlukan, guna perbaikan perencanaan selanjutnya.

b. Akuntabilitas.

Kegiatan penilaian berlangsung secara terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti bahwa pelaksanaan penilaian menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang telah ditentukan, serta hasil penilaian dapat memberikan masukan bagi perencanaan Perangkat Daerah.

c. Berkeadilan.

Semua Perangkat Daerah mempunyai kesamaan hak dan persamaan perlakuan untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam proses penilaian.

d. Independen.

Dalam pelaksanaan penilaian, pengambilan keputusan, dan penetapan Perangkat Daerah terbaik, tim penilai tidak terikat pada pihak lain, dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

e. Berkelanjutan.

Penilaian penghargaan tidak berhenti hanya sampai pada pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah terbaik. Proses perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan penyelenggaraan Anugerah Angracana Raharja terus dilakukan, disertai dengan pengembangan aktivitas kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan penghargaan itu sendiri.

## 2.2 Aspek dan Kriteria Penilaian

Dalam pelaksanaan Anugerah Angracana Raharja, penilaian dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) aspek, yaitu:

- (1) Pencapaian pembangunan sektoral,
- (2) Kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dan
- (3) Aspek Inovasi Daerah.

### 2.2.1 Pencapaian Pembangunan

Pada aspek pencapaian pembangunan, penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Penilaian dilakukan berdasarkan data capaian pembangunan sektoral Perangkat Daerah serta kinerja pelayanan publik.

### 2.2.2 Kualitas Dokumen Perencanaan

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah bagaimana melihat hubungan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen lainnya dan antar bab dalam dokumen itu sendiri, seperti keterkaitan antar dokumen, konsistensi, kelengkapan, dan kedalaman, kelengkapan data, serta keterukuran dokumen Rencana Kerja.



### 2.2.3 Inovasi Daerah

Penilaian inovasi dilakukan atas dasar pembaruan dalam penyelenggaraan pembangunan sektoral yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi. Inovasi yang dinilai merupakan gagasan/ide kreatif dari Perangkat Daerah, bukan merupakan inisiasi dari lembaga lain.

Penilaian aspek ini didasarkan pada inovasi yang dikembangkan untuk memperkuat pencapaian target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Penilaian ditekankan pada masalah yang akan diselesaikan dengan melihat *input* yang digunakan, proses pelaksanaannya, *output* yang dihasilkan, dan dampak dari pelaksanaan inovasi.

### 2.3 Pelaksanaan Penilaian

Secara garis besar tahapan penilaian dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahapan penilaian dokumen perencanaan dan presentasi dan wawancara. Tahap pertama dilakukan oleh tim teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang. Selanjutnya, tahap kedua dilakukan oleh tim independen di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Penilaian dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu:

a. *Multiple Assessment.*

Penilaian mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan sektoral dan Inovasi Daerah.

b. *Collective Scoring.*

Penentuan pemenang dilakukan melalui penilaian oleh tim.

c. *Expert Involvement.*

Penilaian juga melibatkan pihak lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang memiliki kompetensi di bidangnya serta diharapkan dapat memberikan penilaian dengan perspektif tertentu.

#### 2.3.1 Pra-Penilaian Teknis

Tahap Pra-Penilaian Teknis terdiri dari dua kegiatan, yaitu diseminasi dan pengumpulan dokumen.

a. Diseminasi

Sebagai langkah awal, dilakukan diseminasi konsep Anugerah Angracana Raharja kepada seluruh Perangkat Daerah. Diseminasi dimaksudkan guna memberikan gambaran secara menyeluruh tentang proses pelaksanaan penilaian dalam Anugerah Angracana Raharja. Selain itu juga dijelaskan mekanisme penilaian, indikator penilaian yang digunakan serta tahapan penilaian.

b. Pengumpulan Dokumen

Tahap pengumpulan dokumen perencanaan dan dokumen inovasi Perangkat Daerah merupakan tahap untuk menempuh penilaian tahap

pertama oleh tim teknis. Adapun dokumen-dokumen yang akan dievaluasi tersebut terdiri atas

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah (Murni dan Perubahan);
- (2) Dokumen Rencana Kerja (Murni dan Perubahan);
- (3) Dokumen Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Murni dan Perubahan);
- (4) Dokumen LKIP;
- (5) Dokumen Perjanjian Kinerja (Murni dan Perubahan);
- (6) Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat; dan
- (7) Dokumen Inovasi Perangkat Daerah. Keseluruhan dokumen adalah dokumen Tahun n-1.

### 2.3.2 Penilaian Tahap Pertama: Pemeriksaan Dokumen Perencanaan dan Inovasi

Pada tahap ini dilakukan penilaian atas 7 (tujuh) dokumen perencanaan dan inovasi dan dilaksanakan oleh Tim Penilai Teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dengan aspek, indikator dan bobot penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Aspek, Indikator dan Bobot pada Penilaian Tahap Pertama

No.	Aspek	Indikator	Bobot
1.	Pencapaian Pembangunan Sektoral PD (30%)	1. Ketercapaian target kinerja PD	13%
		2. Pertumbuhan ketercapaian kinerja PD	7%
		3. Informasi capaian kinerja PD	5%
		4. Kedalaman data pada Laporan SKM	5%
2.	Kualitas Dokumen Perencanaan Tahunan/ Renja PD (35%)	1. Keterkaitan materi Renja dengan Renstra PD	5%
		2. Keterkaitan indikator PK dengan Renja PD	5%
		3. Keterkaitan dengan tugas dan fungsi PD	5%
		4. Konsistensi prioritas sektoral PD	5%
		5. Konsistensi kerangka pendanaan Program dan Kegiatan	2,5%
		6. Keterkaitan Indikator Kinerja	5%
		7. Penerapan prinsip Indikator Kinerja	2,5%
		8. Detail dan Relevansi Data	5%
3.	Produk Inovasi PD (35%)	1. Terdapat penjelasan terkait permasalahan yang ada sehingga menghasilkan ide inovasi tersebut	5%
		2. Inovasi sudah berjalan minimal 1 tahun	5%
		3. Terdapat keterkaitan antara inovasi dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	5%
		4. Menggambarkan pelaksanaan kegiatan inovasi tersebut	5%
		5. Terdapat penjelasan terkait keluaran inovasi tersebut	5%

		6. Terdapat penjelasan terkait keluaran dari inovasi tersebut	5%
		7. Skor inovasi pada Aplikasi Sisingsaan	5%

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Teknis, dimana setiap tim terdiri atas 2 (dua) orang yang akan menilai 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) Perangkat Daerah. Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim selanjutnya akan dikompilasi serta diverifikasi melalui Rapat Teknis Tim.

### 2.3.3 Penetapan Finalis

Penetapan finalis sebanyak 5 (lima) Perangkat Daerah didasarkan pada penilaian tahap pertama. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nominasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Anugerah Angracana Raharja Kabupaten Subang. Perangkat Daerah yang terpilih sebagai finalis selanjutnya berhak mengikuti penilaian tahap kedua.

### 2.3.4 Penilaian Tahap Kedua: Presentasi dan Wawancara

Penilaian presentasi dan wawancara dimaksudkan sebagai forum diskusi guna memperoleh informasi lebih lanjut dan mendalam terkait pencapaian dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah yang berhak mengikuti tahap ini adalah yang telah lolos tahap pertama dan diundang untuk mempresentasikan kebijakan dan capaian pembangunan sektoral serta inovasi yang diterapkan. Dalam tahap ini, penilaian ditekankan pada 3 (tiga) aspek sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Aspek, Indikator dan Bobot pada Penilaian Tahap Kedua

No.	Aspek	Indikator	Bobot
1.	Presenter	1. Kepala Perangkat Daerah	20
		2. Sekretaris Perangkat Daerah	10
		3. Eselon III/b	-10
2.	Pencapaian Pembangunan Sektoral	1. Kemampuan mempresentasikan aspek-aspek pencapaian pembangunan sektoral	10
		2. Kemampuan berargumentasi pada aspek-aspek pencapaian pembangunan sektoral	15
3.	Kualitas Dokumen Perencanaan Tahunan/	1. Kemampuan mempresentasikan Kualitas Dokumen Perencanaan Tahunan/Rencana Kerja Perangkat Daerah	10

No.	Aspek	Indikator	Bobot
	Rencana Kerja Perangkat Daerah	2. Kemampuan berargumentasi pada Kualitas Dokumen Perencanaan Tahunan/ Rencana Kerja Perangkat Daerah	15
4.	Produk Inovasi Daerah	1. Kemampuan mempresentasikan aspek-aspek produk inovasi daerah	10
		2. Kemampuan berargumentasi pada aspek-aspek produk inovasi daerah	15

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen, yang terdiri dari unsur akademisi, perencana/agen inovasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau unsur media massa. Tahap ini dilakukan secara tertutup dan setiap Perangkat Daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan paparan dilanjutkan dengan wawancara. Dalam tahap ini, presentasi dilakukan oleh:

- 1) Kepala Perangkat Daerah atau Sekretaris Perangkat Daerah untuk dinas teknis daerah;
- 2) Asisten Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian terkait untuk Sekretariat Daerah;
- 3) Sekretaris atau Kepala Bagian terkait untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kehadiran Kepala Perangkat Daerah/Asisten Daerah/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahap penilaian ini akan memberikan nilai tambah bagi Perangkat Daerah yang menjadi finalis.

#### 2.3.5 Penentuan Pemenang

Penentuan pemenang dilakukan melalui rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Penilai Penghargaan Anugerah Raharja yang dihadiri oleh Tim Penilai Independen, perwakilan Tim Penilai Teknis dan perwakilan unsur sekretariat tim. Selanjutnya tim akan menentukan 3 (tiga) Perangkat Daerah terbaik sebagai pemenang.

Penilaian dilakukan dengan mengakumulasi hasil penilaian dokumen sampai dengan penilaian presentasi dan wawancara, serta masukan-masukan penting dari Tim Penilai Teknis dan Tim Penilai Independen. Hasil kesepakatan atas penilaian secara keseluruhan dituangkan dalam Berita Acara Finalisasi Penilaian.

#### 2.4 Penyerahan Penghargaan

Penyerahan penghargaan kepada Perangkat Daerah terbaik disampaikan pada saat acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Subang.

## 2.5 Bentuk Penghargaan

Penghargaan untuk pemenang Anugerah Angracana Raharja diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, uang dan/atau perangkat kerja berupa laptop.

### III. APLIKASI ANUGERAH ANGRACANA RAHARJA

Aplikasi Anugerah Angracana Raharja digunakan untuk mengelola dan menyajikan dokumen dan data untuk penilaian Angracana Raharja, meliputi dokumen perencanaan, dokumen evaluasi, dokumen inovasi, penghitungan dan penilaian pada setiap tahapan.

### IV. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Anugerah Angracana Raharja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jumlah Perangkat Daerah yang diikutsertakan dalam penilaian Angracana Raharja dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran;
2. Metode dan instrumen penilaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

### VI. PENUTUP

1. Apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, agar dikoordinasikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mendapatkan penyelesaian;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT